



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Rosalinda Bano Nahak, Nomor KTP : 5304165503580001, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani, Agama : Katholik, Tingkat Pendidikan : SD, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal di: RT.016/RW.008, Dusun Haeklaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut **sebagai Pembanding I semula Penggugat I**;
2. Yosefina Seuk Fauk, Nomor KTP : 5304166006790001, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan: Petani, Agama : Katholik, Tingkat Pendidikan : SMA, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal di : RT.016/RW.008, Dusun Haeklaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut **sebagai Pembanding II semula Penggugat II**;
3. Nelsensius Klau Fauk, Nomor KTP : 5304052811810001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Katholik, Tingkat Pendidikan : S2, Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal di : RT.011/RW.003, Dusun Fatuluka, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut **sebagai Pembanding III semula Penggugat III**;
4. Yulius Nahak Fauk, Nomor KTP : 5304212606840003, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katholik, Tingkat Pendidikan : S1 Kewarganegaraan : Indonesia, Bertempat tinggal di : RT.001/RW.001, Dusun Trans Blok A1, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Selanjutnya disebut **sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan Kuasa kepada JEFERY A. LADO, SH. Dan DEDY S. JAHAPAHY, SH. Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat "Jahapay & Partne's"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di : Jln. HTI Gang IV, No.6, Kecamatan Maulafa Kota Kupang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2017;

LAWAN

AFLODUIT LOASANA, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Petani,
Agama Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat
tinggal di RT.005/RW.003, Dusun Siaray, Desa Wederok,
Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Selanjutnya disebut **sebagai Terbanding
semula Tergugat**;

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat memberikan Kuasa kepada
MELKIAS TAKOY, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkias
Takoy, SH &Rekan, alamat : Jln. Proklamasi No.9 RT.007/RW.003,
Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi
NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 03/SKK-Pdt/MT/II/2018, tanggal
19 Februari 2018.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 48/PEN.PDT/2018/
PT KPG, tertanggal 4 April 2018, tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat melalui
Kuasa Hukumnya tertanggal 8 September 2017, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 11 September 2017
dibawah Register Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Atb, yang mengemukakan
sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm.Albertus Fauk, dan
selain Para Penggugat masih terdapat 2 orang ahli waris lainya dari
alm.Albertus Fauk yakni Febrianus Arianto Seran Fauk, dan Fransiskus
Xaverius Bria Fauk yang secara bersama berkedudukan sebagai ahli
waris yang sah, namun karena bertempat tinggal jauh sehingga tidak turut
serta sebagai Penggugat, selain itu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 244 K/Sip/1959 tidak mewajibkan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan pengembalian harta warisan yang berada dalam penguasaan pihak lain;

2. Bahwa semasa hidupnya alm.Albertus Fauk memiliki sebidang tanah seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$, yang terletak di RT.016/RW.008, Dusun Haeklaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan lapangan bola kaki;
 - Selatan berbatasan dengan Oktofianus Thomson Lenggu
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya
 - Timur berbatasan dengan Arnoldus klau dan Klemens Nahak
3. Bahwa tanah seluas $\pm 8.500 \text{ m}^2$ pada point 1 di atas dahulunya adalah hutan atau tanah tidak bertuan, kemudian pada tahun 1977 alm.Albertus Fauk membersihkan tanah tersebut untuk dijadikan kebun dan membangun rumah tinggal di atasnya serta dikuasai dan diusahakan secara terus-menerus tanpa ada keberatan dari pihak lain sampai saat ini;
4. Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 alm.Albertus Fauk mengalihkan sebagian dari tanah miliknya kepada Anderias Bau dan Andreas Klau seluas $\pm 1.730 \text{ m}^2$, sehingga sisa tanah milik alm.Albertus Fauk adalah seluas $\pm 6.770 \text{ m}^2$;
5. Bahwa pada tahun 1978 Blasius Seran sebagai guru SDK Wederok dan alm.Hubertus Klau sebagai kepala sekolah pada SDK Wederok menemui alm.Albertus Fauk untuk meminta sebagian dari kebun alm.Albertus Fauk untuk digunakan sementara oleh siswa/siswi SDK Wederok sebagai lapangan bola voli, yakni pada bagian utara tanah alm.Albertus Fauk yang terletak di RT.016/RW.008, Dusun Haeklaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, seluas $\pm 830 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - UTARA berbatasan dengan lapangan bola kaki;
 - SELATAN berbatasan dengan dahulu kebun alm.Albertus Fauk sedangkan sekarang berbatasan dengan tanah Andreas Klau yang ditempati oleh Fidelis Bria dan Paskalia Luruk;
 - BARAT berbatasan dengan Jalan Raya
 - TIMUR berbatasan dengan kebun alm.Albertus Fauk

SELANJUTNYA DISEBUT TANAH SENGKETA

6. Bahwa tanah sengketa tersebut digunakan sementara sebagai lapangan bola voli oleh SDK Wederok sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2014, dan sejak tidak digunakan lagi oleh SDK Wederok sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bola voli maka tanah sengketa kembali menjadi milik alm.Albertus Fauk;

7. Bahwa oleh karena pada tahun 2007 alm.Albertus Fauk meninggal dunia, maka seluruh tanah milik alm.Albertus Fauk termasuk tanah sengketa diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, Terbanding semula Tergugat menyerobot masuk di atas tanah sengketa dengan cara membangun fondasi tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm.Albertus Fauk;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum membangun fondasi di atas tanah sengketa sangat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menggarap atau mengusahan tanah tersebut yang adalah warisan dari alm.Albertus Fauk; sehingga sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar berkenan menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik dari alm.Albertus Fauk yang diwariskan kepada Para Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm.Albertus Fauk secara sukarela dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka melalui gugatan ini, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan / atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm.ALbertus Fauk;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa pada bagian utara tanah alm.Albertus Fauk yang terletak di RT.016/RW.008, Dusun Haeklaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, seluas $\pm 830 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - UTARA berbatasan dengan lapangan bola kaki;
 - SELATAN berbatasan dengan dahulu kebun alm.Albertus Fauk sedangkan sekarang berbatasan dengan tanah Andereas Klau yang ditempati oleh Fidelis Bria dan Paskalia Luruk;
 - BARAT berbatasan dengan Jalan Raya
 - TIMUR berbatasan dengan kebun alm.Albertus Fauk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik alm.Albertus Fauk yang diwariskan kepada Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menyerobot dengan cara membangun fondasi di atas tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm.Albertus Fauk;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm.Albertus Fauk secara sukarela dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberi eksepsi dan jawaban secara tertulis, tertanggal 25 Oktober 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS

1. Bahwa dalil gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tanah yang di atasnya Tergugat membangun Fondasi rumah tersebut sebagai tanah milik para Penggugat yang diperoleh dari warisan milik Alm. Albertus Fouk adalah **TIDAK BENAR/KABUR**, karena :Tanah ukuran sekitar $\pm 830m^2$ yang di atasnya Tergugat membangun Fondasi rumah tersebut, adalah merupakan sebahagian kecil tanah suku Umaklaran yang diberikan oleh bapak **PAULUS SERAN TETIK** : sebagai Ketua Suku keluarga besar UMAKLARAN yang adalah pemilik tanah tersebut, yang diperoleh secara waris turun temurun dari **Alm. Ba'i TEBES sekitar sejak tahun 1945 sampai sekarang**;
2. Bahwa tanah-tanah yang disebut oleh para Penggugat pada dalil gugatan point 1 sampai poin 9 sebagai tanah warisan dari Alm. Albertus Fouk tersebut, sesungguhnya bukan sebagai milik pribadi Alm. Albertus Fouk, tetapi adalah hasil pemberian Ba'i TEBES sebagai ketua suku Umaklaran kepada Alm. Albertus Fouk untuk menempati sementara ketika Alm. Albertus Fouk dan keluarga mengalami musibah banjir sekitar tahun 2000;

B. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa apa yang para Penggugat dalilkan dalam gugatan poin 5 (lima) sebagai TANAH SENGKETA tersebut, ternyata bukan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Tergugat, melainkan merupakan tanah milik Suku UMAKLARAN yang sekarang dietuai oleh ba'i PAULUS SERAN TETIK;

2. Bahwa fakta membuktikan bahwa baik tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut maupun tanah-tanah yang ditempati oleh para Penggugat tersebut adalah tanah milik Alm. Ba'i TEBES I, yang diwariskan kepada anaknya : Alma. FRANSISKA SEUK dan suaminya Alm.SIMON SERAN yang selanjutnya diwariskan kepada anak cucunya dan yang sekarang menjadi sesepuh dalam Keluarga besar Umaklaran (Ketua Suku) adalah PAULUS SERAN TETIK, SEKALIGUS SEBAGAI PEMILIK TANAH;

Bahwa oleh karena dalil para Penggugat tersebut Kabur dan Kurang Pihak sebagaimana dalil Eksepsi pada poin A dan B tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut patut hukumnya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban terhadap pokok perkara ini, dan apa yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap digunakan pula dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dalam Jawaban tentang pokok perkara ini;
3. Bahwa status Tergugat di atas tanah tersebut bukanlah sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai anak mantu, karenamenikah (kawin masuk) dengan Isteri bernama : Alma. TRESIA LURUK, anak dari Alma. Nenek MARIA ABUK TETIK yang adalah saudari kandung dari PAULUS SERAN TETIK (ketua Suku Umaklaran sekarang);

Bahwa oleh karena tuntutan sistim adat-istiadat Wesei Wehali **Sabete Saladi** yang memberikan hak waris kepada Perempuan, maka setelah isteri Tergugat alma. Tresia Luruk meninggal, ketua Suku Umaklaran bapak Paulus Seran Tetik menunjuk sebahagian tanah milik Suku untuk ditempati oleh anak Perempuan Tergugat yang sudah dewasa dan akan segera menikah;

4. Bahwa Tergugat perlu tegaskan dalam jawaban ini, apabila saat ini para Penggugat hendak mengambil tanah suku yang ditunjuk oleh ketua Suku Umaklaran Paulus Seran Tetik kepada anak perempuan Tergugat dan iseri Alma. Tersia Luruk, maka Tergugat dapat memastikan seluruh tanah-tanah suku Umaklaran yang sudah diberikan secara sukarela oleh ketua Suku kepada Alm. Albertus Klau dan anak-anak cucunya untuk dinikmati akan dituntut dikembalikan kepada Suku Umaklaran, karena Alm. Albertus Fouk bukanlah pemilik pribadi tanah-tanah tersebut;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alm. Albertus Fouk semula tinggal dan berasal dari kampung Lainai-Toleon (pinggir kali Benenai) dan oleh karena mengalami musibah banjir sekitar tahun, maka Bai Tebes menunjuk tempat tersebut berhubung alm. Albertus Fouk adalah saudara sepupu dari alm. Ba'i SIMON SERAN yang adalah suami dari Alma. Nenek FRANSISKA SEUK (keturunan suku Umaklaran);

Bahwa yang menjadi bukti nyata hingga saat ini adalah kuburan Ba'ITEBES yang terletak persis disamping rumah milik Alm. Albertus Fouk (orang tua para Penggugat) tersebut sampai sekarang; Sehingga apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada dail gugatan poin 3 (tiga) bahwa sekitar tahun 1977, alm. Albertus Fouk membuka hutan tak bertuan adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan pemutarbalikan fakta sejarah,(vide: dalil gugatan poin 3);

5. Bahwa dengan demikian, sudah dapat dipastikan, tanah-tanah yang disebut oleh para Penggugat pada dalil gugatan point 1 sampai poin 9 sebagai tanah warisan dari Alm. Albertus Fouk tersebut adalah dalil yang **TIDAK BENAR**, karena sesungguhnya tanah-tanah tersebut adalah hasil pemberian ba'i TEBES kepada Alm. Albertus Fouk untuk menempati sementara ketika Alm. Albertus Fouk dan keluarga mengalami musibah banjir;
6. Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat membangun fondasi rumah tinggal bagi anak perempuan Tergugat diatas tanah berukuran sekitar 830 m2 tersebut adalah berdasarkan izin langsung dari bapak PAULUS SERAN TETIK sebagai Kepala Suku (sesepuh) keluarga besar Suku Umaklaran sekaligus sebagai pemilik tanah suku tersebut; Dengan kata lain Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum meminta izin kepada para Penggugat untuk membuat fondasi rumah di atas tanah yang dikleim sebagai tanah sengketa tersebut, karena para Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut;
7. Bahwa kini yang dianggap berhak dan memiliki kapasitas hukum mempertahankan tanah-tanah peninggalan Alm. Ba'i TEBES adalah keturunan Suku Umaklaranyang hidup terlama sampai saat sekarang yaitu bapak PAULUS SERAN TETIK (sesepuh) Kepala Suku keluarga besar Umaklaran, Bapak SEBASTIANUS S. KLAU dan bapak YOHANES KLAU, MM (anak dari alma. Mama Welhelmina Seuk, bapak Drs. GABRIEL SERAN, MM (anak dari alma. Mama Sen);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang mendasar dan terurai secara jelas baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban tentang pokok perkara di atas, maka Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Jawaban tentang pokok perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ yang di atasnya Tergugat telah membangun fondasi rumah dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Lapangan Bola Kaki
 - Selatan berbatasan dengan dahulu kebun Alm. Albertus Fouk, Sekarang tanah Andreas Klau yang ditempati oleh Fidelis Bria dan Paskalis Luruk
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya
 - Timur berbatasan dengan kebun Alm. Albertus Fouk

ADALAH SAH MILIK KELUARGA BESAR SUKU UMAKLARAN DAN BUKAN MILIK ALM. ALERTUS FOUK SECARA PRIBADI DAN KELUARGANYA;

4. Menyatakan hukum bahwa yang berhak mengatur pemanfaatan tanah-tanah milik suku Umaklaran adalah Ketua Suku : PAULUS SERAN TETIK.
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/ 2017/PN Atb, tanggal 24 Januari 2018, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.605.000,- (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 37/Akta Pdt.2017/PN.ATB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 37/PDT.G/2017/ PN.ATB, tanggal 24 Januari 2018 tersebut, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018 dan Tenggang waktu pengajuan banding.

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018, sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.605.000,- (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018, tersebut diucapkan pada tanggal 24 Januari 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut pada tanggal 31 Januari 2018 atau hari ke- 7 setelah Putusan tersebut diucapkan. Dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formil mohon untuk diterima;

B. ALASAN KEBERATAN PEMBANDING

Bahwa adapun hal-hal pokok yang menjadi alasan/keberatan utama diajukannya BANDING atas putusan a quo oleh PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT yakni, sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018, CACAT HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 37/Pdt.G/2017, tanggal 24 Januari 2018, dalam Formulasi susunan Putusan dan sistematika penyusunan Putusan tidak memenuhi syarat-syarat penyusunan Putusan;
 - Bahwa dalam Putusan tersebut TIDAK MEMUAT ATAU TIDAK MENCANTUMKAN PEMBUKTIAN ATAU ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN; sehingga Putusan yang demikian tidak memenuhi syarat penyusunan putusan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dapat dipahami bahwa setiap Putusan Pengadilan harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepala Putusan
 - b. Identitas Para Pihak, yakni : Penggugat dan Terbanding semula Tergugat/ Pemohon/Termohon dan Kuasa Hukum.
 - c. Duduk Perkara, yakni : Gugatan/Permohonan, Jawaban Terbanding semula Tergugat, Replik dan Duplik.
 - d. Tentang Pembuktian, yakni : alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli;
 - e. Pertimbangan Majelis Hakim
 - f. Amar Putusan
 - g. Nama Majelis, tanggal Putusan dan nama Panitera Pengganti;
- Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 37/Pdt.G/2017, tanggal 24 Januari 2018, yang tidak memuat atau tidak mencantumkan tentang Pembuktian dari para pihak adalah CACAT HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018, didasarkan atas Pertimbangan hukum yang SANGAT KELIRU dan TIDAK CERMAT;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tersebut pada halaman 13 alinea terakhir sampai dengan halaman 14 alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakan “karena tidak dijelaskan lebih lanjut kedudukan kedua orang Ahliwaris dari alm.ALBERTUS FAUK yang tidak ikut serta untuk menggugat sehingga Gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kabur” adalah suatu pertimbangan hukum yang TIDAK CERMAT dan SANGAT KELIRU, karena dalam hal tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris (Vide. Yurisprudensi Tetap MA); yang juga dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut :

a. Putusan MA-RI No.161.K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 :

Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli warisnya terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya;

b. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan yudex fakti (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.

c. Putusan MA-RI No.439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 : Tentang tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.

d. Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 :

Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa;

e. Putusan MA-RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 :

Walaupun tidak semua ahli waris tutur menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya Surat Gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam Surat Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya,

- Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tersebut pada halaman 14 alinea ke-2, yang menyatakan “Gugatan dalam perkara Aquo juga tidak menjelaskan apakah gugatan ini dikategorikan sebagai gugatan tentang warisan atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum” adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan tidak cermat dalam menilai Gugatan Para
Pembanding semula Para Penggugat, KARENA :

- a. Telah sangat jelas terlihat bahwa dalam Titel Gugatan Para Penggugat sudah dicantumkan tentang perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Dalam uraian dalil Gugatan Para Penggugat juga sudah sangat jelas menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, serta kedudukan hukum dari Para Penggugat dalam mempertahankan Hak atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat;
 - c. Sangat jelas pula diuraian tentang perbuatan Tergugat yang melakukan penyerobotan dengan cara membangun Fondasi Rumah diatas tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat, yang mana perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian, maka sangat jelas kekeliruan dan ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dibatalkan;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018, didasarkan atas Pertimbangan hukum yang TIDAK OBYEKTIF dan MEMIHAK kepada Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa keberpihakan dan tidak obyektifnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam mengadili perkara Aquo, sangat jelas terlihat dari bentuk Putusan dan sistematika penyusunan Putusan, dimana ada upaya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua untuk menyembunyikan Fakta persidangan, yang mana dalam Putusannya Majelis Hakim tidak memuat atau mencantumkan alat-alat Bukti dari para Pihak;
- Bahwa dalam persidangan perkara Aquo, Majelis Hakim sendiri menyatakan dalam persidangan bahwa alat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak jelas, bahkan saksi-saksi yang diajukan ula Tergugat dimarahi oleh Majelis Hakim sendiri karena para saksi tersebut memberikan keterangan yang bertolak

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan tidak masuk akal; (VIDE. Audio Rekaman persidangan, terlampir bersama Memori Banding ini);

- Bahwa sesungguhnya dalam persidangan sudah sangat jelas tentang pembuktian Para Penggugat dan Tergugat, yakni :

Tentang pembuktian Para Penggugat:

- a. Bahwa Bukti surat P.1 dan P.6, membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Albertus Fauk, selanjutnya bukti surat P.2 sampai dengan P.5, membuktikan bahwa alm. Albertus Fauk telah menguasai bidang tanah seluas ± 6.770 m² yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa, terletak di RT.16/RW.008, Dusun Haek Klaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, yang dikuasi secara terus menerus dan diwariskan secara turun temurun.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Melkior Lenggu, pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Albertus Fauk sebagai pemilik tanah obyek sengketa sejak tahun 1977, dan sebelum tahun 1977 tanah tersebut merupakan hutan belukar yang kemudian dibersihkan oleh alm. Albertus Fauk untuk dijadikan kebun dan membangun rumah tinggal didalamnya, selanjutnya pada tahun 1978 alm. Albertus Fauk meminjamkan sebagian dari tanah miliknya kepada SDK Wederok untuk dijadikan lapangan bola Volly, yang saat ini menjadi obyek sengketa, selanjutnya karena terjadi banjir pada tahun 2000 maka pada tahun 2002 dan 2003 alm. Albertus Fauk memberikan lagi sebagian dari tanahnya kepada Anderias Bau dan Andreas Klau;
- c. Bahwa lebih lanjut saksi Melkior Lenggu menerangkan bahwa saksi mengetahui secara jelas tanah milik alm. Albertus Fauk, karena saksi tinggal berdekatan dengan alm. Albertus Fauk, dan saksi juga sebagai anak raja, dimana sesuai adat kebiasaan masyarakat desa Wederok, jika ada permasalahan mengenai tanah dan lainnya harus atas sepengetahuan Raja atau Keluarga Kerajaan; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anderias Bau, menerangkan bahwa saksi mengetahui secara jelas tentang tanah obyek sengketa adalah milik dari alm. Albertus Fauk,

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulunya digunakan sebagai lapangan bola Volly oleh SDK Wederok, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai guru di SDK Wederok sejak tahun 1985, menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lapangan bola Volly, dan ketika dalam rapat dengan kepala sekolah saksi menyarankan agar lapangan tersebut dipermanenkan, tetapi kepala sekolah SDK Wederok mengatakan "kita tidak bisa permanenkan lapangan tersebut karena tanah yang dijadikan lapangan bukan milik sekolah tapi milik Albertus Fauk yang kita pinjam sementara"; saksi juga tinggal didekat obyek sengketa karena memperoleh tanah dari alm. Albertus Fauk; selama saksi sebagai guru SDK Wederok menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lapangan bola volly tidak pernah ada pihak yang berkeberatan;

- d. Berdasarkan keterangan saksi Blasius Seran, menerangkan bahwa saksi sendiri sebagai guru SDK Wederok bersama alm. Hubertus Klau sebagai kepala sekolah SDK Wederok, pada tahun 1978 pergi menemui alm. Albertus Fauk untuk meminta sebagian dari kebun alm. Albertus Fauk dibagian utara untuk digunakan sementara sebagai lapangan bola Volly, yang sekarang menjadi obyek sengketa, dan selama lapangan bola volly digunakan dari tahun 1978 tidak ada orang lain yang berkeberatan;

Tentang pembuktian Tergugat :

- a. Bahwa Terbanding semula Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 ditambah dengan 5 orang saksi yakni saksi Sebastianus Klau, Maria G. Nahak, Raimundus Klau, Hilarius Seran dan Saksi Paulus Seran Tetik;
- b. Bukti T.1 berupa denah tanah yang dibuat sendiri oleh Terbanding semula Tergugat yang jika dihubungkan dengan Bukti T.2 sampai dengan Bukti T.9, berupa Surat Pajak seluas $\pm 10.600 \text{ m}^2$ atas nama Theresia Luruk Buikon, maka terdapat ketidak sesuaian dan bukti surat tersebut saling bertentangan serta tidak ada relevasinya dengan obyek sengketa dan atau pokok perkara dalam perkara aquo;
- c. Selanjutnya keterangan 5 orang saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam persidangan, yakni saksi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastianus Klau, Maria G. Nahak, Raimundus Klau, Hilarius Seran dan Saksi Paulus Seran Tetik, memberikan keterangan yang saling bertentangan, bahkan para saksi tidak mengetahui secara pasti tentang obyek sengketa, dimana pada umumnya saksi hanya mengetahui batas timur dari obyek sengketa dan bahkan para saksi tidak mengetahui arah mata angin (vide. Keterangan saksi Maria G. Nahak, Raimundus Klau, Hilarius Seran);

- d. Bahwa saksi Sebastianus Klau, Maria G. Nahak, Raimundus Klau, dan Hilarius Seran, dalam memberikan keterangan tentang asal usul tanah sengketa, para saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya serta memberikan keterangan yang selalu berubah-ubah, bahkan saksi yang di khususnya menerangkan tentang bata-batas dan luas tanah obyek sengketa hanya mengetahui batas timur saja, dan bahkan saksi tersebut tidak mengetahui arah mata angin, (Vide. Keterangan saksi Hilarius Seran), sehingga keterangan seluruh para saksi tersebut yang tercatat dalam berita acara persidangan sangat diragukan kebenarannya dan patut pula dipandang sebagai keterangan yang direkayasa sendiri oleh para saksi dan atau Terbanding semula Tergugat;

Bahwa oleh karena bukti surat T.1 sampai dengan T.9 tidak bersesuaian maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan yang saling bertentangan dan sangat membingungkan, maka tidak dapat diperoleh fakta hukum apa pun dalam pembuktian seluruh dalil-bantahan dari Tergugat sendiri, sehingga seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat menjadi tidak terbukti sama sekali;

- Bahwa mengingat dalam putusan Perkara Aquo tidak dimuat atau dicantumkan tentang perbuktian dalam persidangan, maka melalui memori banding ini kami lampirkan rekaman dalam bentuk Audio pemeriksaan saksi dan transkripnya; (Vide, LAMPIRAN MEMORI BANDING)

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah dapat MEMUTUSKAN sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.ATB, Tanggal 24 Januari 2018.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. ALbertus Fauk;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa pada bagian utara tanah alm.Albertus Fauk yang terletak di RT.16/RW.08, Dusun Haeklaran, Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, seluas $\pm 830 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - UTARA berbatasan dengan lapangan bola kaki;
 - SELATAN berbatasan dengan dahulu kebun alm.Albertus Fauk sedangkan sekarang berbatasan dengan tanah Andreas Klau yang ditempati oleh Fidelis Bria dan Paskalia Luruk;
 - BARAT berbatasan dengan Jalan Raya
 - TIMUR berbatasan dengan kebun alm.Albertus FaukAdalah milik alm. Albertus Fauk yang diwariskan kepada Para Penggugat dan sekalian ahli waris lainnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menyerobot dengan cara membangun fondasi diatas tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Albertus Fauk;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm.Albertus Fauk secara sukarela dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Adil.

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Atb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor :37/Pdt.G/ 2017/PN Atb, tertanggal 2 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Atb, tertanggal 5 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor :37/Pdt.G/ 2017/PN Atb, tertanggal 13 Maret 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Atambua, yang memberikan tanggapan sebagai berikut :

Sebagai dasar pijak Kontra Memori Banding, maka Terbanding dahulu Tergugat terlebih dahulu mengemukakan amar putusan perkara perdata nomor : 37/PDT.G/2017/PN.ATB, yaitu :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.605.000,- (lima juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya, Terbanding mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini serta dianggap seluruhnya terulang kembali segala hal yang terbanding sebut dibawah ini :

1. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, Nomor : no. 37/PDT.G/2017/PN.ATB, tertanggal 24 Januari 2018;
2. Hasil Mediasi Pengadilan, Materi Eksepsi dan Jawaban, Duplikserta Kesimpulan yang dijadikan dasar pemeriksaan sampai terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B sebagaimana telah disebutkan diatas serta segala Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dalam objek tanah sengketa perkara ini serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini, termasuk segala informasi yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara ini;
3. Dasar Hukum Adat Weisei Weihali-Sabete Saladi yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Malaka secara keseluruhan (termasuk Desa Wederok) yang pada pokoknya mengatakan bahwa PEMEGANG HAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS ADALAH PIHAK PEREMPUAN (bukan pihak laki-laki), sehingga upaya hukum para Pembanding-dahulu Para Penggugat yang menuntut TANAH OBYEK SENGKETA sebagai peninggalan/warisan dari suami dan ayah para Pembanding bernama : ALBERTUS FOUK adalah sangat keliru dan bertolak belakang bahkan bertentangan dengan Hukum Adat Weisei Weihali-Sabete Saladi yang berlaku di Malaka;

TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ATAMBUA KLAS IB NOMOR: 37/PDT.G/2017/PN.ATB, TANGGAL 24 JANUARI 2018 :

1. Terbanding-dahulu Terbanding semula Tergugat dengan ini menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB nomor : 37/PDT.G/2017/PN.ATB dan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut serta menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara ini telah dengan benar mempertimbangkan dan menerapkan seluruh aspek hukum pembuktian;
2. Sebaliknya Terbanding-dahulu Tergugat menyatakan tidak sependapat dan menyatakan menolak seluruh dalil keberatan dalam Memori Banding para Pembanding-dahulu para Pengugat tersebut serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak atau menyampingkan seluruhnya dalam pertimbangan hukum karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada;

TENTANG DALIL KEBERATAN DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING-DAHULU PENGGUGAT :

Bahwa Terbanding-dahulu Tergugat menolak seluruh dalil Memori Banding para Pembanding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang dalil para Pembanding poin 1 (satu) yang mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua No. 37/PDT.G/2017/PN.ATB, tanggal 24 januari 2018 : Cacat Hukum karena tidak mencantumkan pembuktian para pihak.

Bahwa menurut Terbanding, keberatan para Pembanding tersebut adalah bukan menjadi tanggung jawab Terbanding, akan tetapi adalah merupakan tanggungjawab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo. Sehingga Terbanding dengan ini tidak berkewajiban menanggapi keberatan para Pembanding tersebut dalam kontra memori Terbanding.

Patut diketahui bahwa semua proses persidangan atas perkara aquo ditingkat pertama Pengadilan Negeri Klas I B Atambua sejak dari awal

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sehingga adalah tidak tepat bila sistematika putusan yang dianggap tidak lengkap oleh para Pembading tersebut, menjadi alasan yang merugikan terbanding-dahulu tergugat dalam perkara aquo. Untuk itu, dalil keberatan Pembading poin 1 (satu) tersebut patut ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya patut dikesampingkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

2. Bahwa tentang dalil keberatan Pembading poin 2 (dua) yang mengatakan Putuan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua No. 37/PDT.G/2017/PN.ATB, tanggal 24 januari 2018 didasarkan atas pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak cermat karena Majelis Hakim mengaggap gugatan Para Penggugat tersebut tidak menguraikan kedudukan hukum yang sama dari 2 (dua) orang ahli waris lain dari Alm. Albertus Fouk atas nama : FEBRIANUS ARIANTO SERAN FOUK dan FRANSISKUS XAVERIUS BRIA FOUK.

Bahwa menurut Terbanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tepat, karena pokok pertimbangan dalam putusan perkara aquo bukan karena Para Penggugat tidak melibatkan 2 (dua) orang ahli waris tersebut sebagai pihak dalam gugatan, akan tetapi dalam gugatan ini, 2 (dua) orang ahli waris dari Alm. Albertus Fouk atas nama : FEBRIANUS ARIANTO SERAN FOUK dan FRANSISKUS XAVERIUS BRIA FOUK tidak diuraikan secara pasti tentang kedudukan hukumnya sebagai ahli waris dalam perkara aquo. Untuk itu, dalil keberatan para Pembading poin 2 (dua) tersebut patut ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya patut dikesampingkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

3. Bahwa tentang dalil Pembading poin 3 (tiga) yang pada pokoknya mengatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua No. 37/PDT.G/2017/PN.ATB, tanggal 24 januari 2018 tersebut tidak obyektif dan memihak kepada Tergugat, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada.

Menurut Terbanding, penilaian para Pembading tersebut sangat mencedraai wibawah pengadilan, teristimewa kedudukan obyektifitas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Bahwa jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua atas perkara aquo tersebut adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. Hal ini berarti penilaian Majelis Hakim masih terbatas pada formal gugatan, sehingga perihal keseluruhan materi

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara tentu saja belum dipertimbangkan atau belum dinilai secara keseluruhan.

Untuk itu, dalail para Pembanding pada poin 3 (tiga) tersebut patut ditolak seluruhnya.

4. Bahwa berdasarkan semua dalil yang telah Terbanding-dahulu Tergugat kemukakan diatas, maka Terbanding-dahulu Tergugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berkenan mempertimbangkan alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Terbanding-dahulu Tergugat dan selanjutnya memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB nomor 37/PDT.G/2017/PN.ATB;
- Menolak Pemohonan Banding Pembanding-dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Banding-dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara tersebut;

Atau :

Apabila Majelis Hakim gadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono)

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN Atb, tertanggal 20 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN ATB, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Februari 2018, dan kepada Terbanding semula Terbanding pada tanggal 19 Februari 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 2 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Terugat, tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding semula Para Penggugat berkaitan tanah obyek sengketa adalah miliknya adalah tidak jelas atau kabur, karena tanah obyek sengketa dimana Terbanding semula Tergugat membangun fondasi rumah adalah milik suku Umaklaran;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding semula Tergugat merupakan pokok sengketa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat maka harus dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi berkaitan dengan gugatan kabur beralasan untuk ditolak;

B. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi, dengan tidak dilibatkannya SUKU UMAKLARAN (sekarang Paulus Seran Tetik sebagai Kepala Suku) sebagai pemilik tanah sengketa menjadikan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Terbanding semula Tergugat yang senyatanya menguasai tanah obyek sengketa yang oleh Para Pembanding semula Para Penggugat didalilkan sebagai tanah warisan dari orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Pengadilan Tinggi gugatan tersebut telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat kurang pihak beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas eksepsi poin A dan B sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi yang dikemukakan Terbanding semula Tergugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan adalah para ahli waris Alm. Albertus Fauk, yang meninggalkan harta warisan, yang sebagian dari harta warisan tersebut dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat berupa tanah seluas $\pm 830 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Utara : dengan lapangan bola kaki.
- Timur : dengan kebun Alm. Albertus Fauk.
- Selatan : dengan dahulu kebun Alm. Albertus Fauk, sekarang dengan tanah Andereas Klau yang ditempati oleh Fidelis Bria dan Paskalia Luruk.
- Barat : dengan jalan raya.

yang dahulu dipinjam oleh SD. Wederok, namun setelah tidak digunakan lagi pada tahun 2014. Kemudian tahun 2017 Terbanding semula Tergugat menyerobot masuk dan membangun fondasi tanpa seijin dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Albertus Fauk;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat merasa dirugikan dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada pokoknya:

Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Albertus Fauk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi : 1. Melkhior I.M Lengu, 2. Anderias Baud dan 3. Blasius Seran;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan sanggahan pada pokoknya : bahwa tanah obyek sengketa termasuk tanah-tanah lain yang dikuasai Para Pembanding semula Para Penggugat (orangtua Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat : Alm. Albertus Fauk) adalah tanah milik Suku Amaklaran yang sekarang kepala sukunya : Paulus Seran Tetik, dan Terbanding semula Tergugat membangun fondasi atas seijin Kepala Suku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sanggahan tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memutuskan, pada pokoknya menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Suku Umaklaran dan mohon agar yang berhak mengatur pemanfaatan tanah milik Suku Umaklaran adalah Ketua Suku : Paulus Seran Tetik;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan sanggahannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1. Sebastian S. Klau, 2. Maria Gaudensiana Hoar Nahak, 3. Raymundus Kalu dan 4. Hilarius Seran Eda;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-6 surat bukti untuk membuktikan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris Alm. Albertus Fauk yang tidak disangkal oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-5 merupakan surat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk atas nama Albertus Fauk atas tanah seluas 6.770 m², yang menurut Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagian adalah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi : Melkhior I.M Lengu, Anderias Baud dan Blasius Seran yang pada pokoknya saling bersesuaian menerangkan : tanah obyek sengketa dahulu dipinjam oleh SDK. Wederok dipinjam dari Albertus Fauk dan sejak tahun 2014 sudah tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa surat pernyataan hanya mengikat dan berlaku untuk si pembuat pernyataan sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti untuk menegakkan suatu hak, apalagi pernyataan tersebut merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai dengan T-9, berupa surat bukti Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Theresia Luruk Buiko, untuk tanah seluas 10.600 m², dan Terbanding semula Tergugat menyatakan sebagiannya adalah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi : Sebastian S. Klau, Maria Gaudensiana Hoar Nahak, Raymundus Kalu dan Hilarius Seran Eda

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa milik Suku Umlakaran yang diberikan kepada nenek Tergugat: Alm. Nenek Fransisca Seuk dan keturunannya untuk dikuasai dan dikelola sampai sekarang. Tanah tersebut sebagian adalah tanah sengketa, yang selama ini SPT PBB dibayar oleh Theresia Luruk Bikoin (isteri Tergugat) dan selanjutnya oleh Kepala Suku Umaklaran: Bai Tebes Paulus Seran Tetik diberikan kepada Theresia Luruk Boikon (isteri Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat (tanda P-2 sampai dengan P-5) dan dari Terbanding semula Tergugat (tanda T-2 sampai dengan T-9), masing-masing menyatakan sebagian dari luas tanah tersebut adalah tanah sengketa, namun setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa bukti-bukti surat tersebut, baik yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak dengan jelas menunjuk tentang batas-batas dan letak tanah, dengan demikian atas bukti-bukti surat berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan kedua belah pihak, tidak dapat ditarik suatu kesimpulan: tanah obyek sengketa masuk pada lokasi tanah Para Pembanding semula Para Penggugat atau pada lokasi tanah Terbanding semula Tergugat, dengan demikian atas bukti kedua belah pihak berupa Pajak Bumi dan Bangunan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, pada pokoknya menerangkan hal yang saling bertentangan berkaitan dengan asal usul tanah, namun bersesuaian tentang tanah obyek sengketa adalah bekas lapangan Volley yang dipakai oleh SDK. Wederok;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab yang berlangsung serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Albertus Fauk;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu dalam penguasaan Albertinus Fauk yang dipinjamkan kepada SDK. Wederok yang pada tahun 2014 sudah tidak dipergunakan selanjutnya pada tahun 2017 Terbanding semula Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dan membangun fondasi;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat membangun fondasi dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan pada ijin dari Kepala Suku Umaklaran, karena menurut Terbanding semula Tergugat semua

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Para Pembanding semula Para Penggugat (Alm. Albertinus Fauk) maupun yang dikuasai Terbanding semula Tergugat adalah milik Suku Umaklaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap maka berkaitan dengan kedudukan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Albertus Fauk tidak tersangkali sehingga petitum berkaitan dengan hal tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah obyek sengketa, Terbanding semula Tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa sebelum Terbanding semula Tergugat memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa adalah tanah yang sama yang dahulu dipinjam oleh SDK. Wederok, yang menurut Terbanding semula Tergugat hal tersebut dilakukan atas seijin Kepala Suku Umaklaran;

Menimbang, bahwa dari sanggahan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat bermakna “**pengakuan**”, sehingga merupakan bukti yang sempurna (vide Pasal 1925 KUH Perdata : “ Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu”);

Menimbang, bahwa sanggahan Terbanding semula Tergugat dengan berlindung alasan tanah obyek sengketa (bahkan tanah-tanah lain yang dikuasai Para Pembanding semula Para Penggugat) adalah milik Suku Umaklaran, tidak dapat dijadikan pembenar untuk menguasai tanah obyek sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Penggugat (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat), sebab jika Suku Umaklaran merasa memiliki tanah-tanah tersebut dan merasa dirugikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat (orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat) adalah persoalan hukum yang terpisah dengan persoalan hukum antara Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Terbanding semula Tergugat yang memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa dengan membangun fondasi tanpa seijin dari Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan telah dapat dibuktikan dengan demikian petitum-petitum

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimohonkan dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dengan mengingat permohonan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Atb, tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. RBg, dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Atb, tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut, dengan :

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. ALbertus Fauk.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa pada bagian utara tanah alm.Albertus Fauk yang terletak di RT.016/RW.008, Dusun Haeklaran,

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, seluas ± 830 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- UTARA : berbatasan dengan lapangan bola kaki.
- TIMUR : berbatasan dengan kebun alm. Albertus Fauk.
- SELATAN : berbatasan dengan dahulu kebun alm. Albertus Fauk sedangkan sekarang berbatasan dengan tanah Andreas Klau yang ditempati oleh Fidelis Bria dan Paskalia Luruk;
- BARAT : berbatasan dengan Jalan Raya.

Adalah milik alm. Albertus Fauk.

4. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat menyerobot dengan cara membangun fondasi di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm. Albertus Fauk dalam keadaan kosong secara sukarela dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.
6. Menghukum pihak Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari: Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh kami : DR. H. AMRIL, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRAWALDI, S.H.,M.H. dan YOHANES PRIYANA,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 48/PEN.PDT/2018/PT KPG, tertanggal 4 April 2018, dan putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SULAIMAN MUSU, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penetapan Panitera Ub. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

1. INDRAWALDI, S.H.,M.H.

DR. H. AMRIL, S.H.,M.Hum.

ttd.

2. YOHANES PRIYANA,S.H.,M.H.

PANITRA PENGGANTI,

ttd.

SULAIMAN MUSU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

UNTUK TURUNAN RTESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

U.B. PANITERA MUDA PERDATA

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

NIP. 19600606 198503 1 009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)